



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Komplek Perkantoran Terpadu Maggarawan- Manggar 33511 07199220031

[dpmptspp.belitungtimurkab.go.id](http://dpmptspp.belitungtimurkab.go.id)

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

### Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Hortikultura

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai
2. Fotokopi KTP
3. Surat Keterangan Domisili
4. Fotokopi Surat Rekomendasi Kepala Desa
5. Fotokopi Surat Keterangan Rekomendasi Camat
6. Bukti Penguasaan Tanah (Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah)
7. Surat Keterangan Status Lahan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran oleh pemohon
2. Petugas FO menerima dan memeriksa berkas
3. Petugas FO menerbitkan Tanda Terima Berkas
4. Berkas permohonan diteruskan ke Dinas Pertanian untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis
5. Verifikasi Kasi
6. Verifikasi Kabid
7. Verifikasi Sekretaris Dinas
8. Pencetakan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Hortikultura
9. Penandatanganan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Hortikultura
10. Petugas FO menyerahkan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Hortikultura kepada pemohon

#### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jumlah hari pelayanan yang dihitung hanya untuk proses yang ada di DPMPSTPP

#### Biaya / Tarif



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Komplek Perkantoran Terpadu Maggarawan- Manggar 33511 07199220031

[dpmptspp.belitungtimurkab.go.id](http://dpmptspp.belitungtimurkab.go.id)

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

## Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Hortikultura

## Pengaduan Layanan

1. Melalui surat ke DPMPTSP Kab. Belitung Timur
2. Melalui email [dpmptspp@belitungtimurkab.go.id](mailto:dpmptspp@belitungtimurkab.go.id)
3. Melalui telpon HP No. 087899900666
4. Melalui kotak saran
5. Melalui petugas penanganan pengaduan